



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.B/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muchrizal Bin Zainal Abidin Alm;
Tempat lahir : Tanjung Karang;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 22 April 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kutilang No.07 A Lk II Rt.04 Kel. Tanjung Agung
Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung
Prop lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 108/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 08 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 08 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muchrizal Bin Zainal Abidin (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam***



kekuasaannya bukan karena kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah remot mobil Toyota Fortuner VRZ nomor Polisi BE 1732 BC;

Dikembalikan kepada saksi Rodi Hayani Samsun, SH.

- 1 (satu) lembar rekening koran bank BCA atas nama Marini;
- 1 (satu) berkas chat whatsapp nomor 085382778000 dengan nomor korban;
- 4 (empat) lembar rekening koran atas nama HALIM WIJAYA KUSUMA;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembeli atas nama HALIM WIJAYA KUSUMA dengan nilai Rp. 355.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah).

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah buku tabungan atas nama bank BCA dengan nomor rekening 02011505649 atas nama Muchrizal;

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

KESATU

-----Bahwa terdakwa MUCHRIZAL Bin ZAINAL ABIDIN (Alm), pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Rajaratu No. 5 Lk. I RT. 11 Kel. Labuhan Ratu Raya Kec. Labuhan Ratu Bandar Lampung atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang mengadili, melakukan, ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal pada awal bulan Maret 2021, saksi Rodi yang berniat menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Type VRZ warna Hitam Nopol BE 1732 BC Noka MHFGBGS3H0834438 Nosin 2GDC154268 Tahun 2017 miliknya seharga Rp. 370.000.000,-, dan memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa dengan mengirimkan foto mobil Toyota Fortuner Type VRZ warna Hitam tersebut pada bagian luar dan dalamnya, dikarenakan terdakwa memiliki Showroom jual beli mobil, namun saat itu belum ada yang berminat membeli mobil saksi Rodi, selang beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 terdakwa menghubungi saksi Rodi dan mengatakan bahwa “*ada orang yang tertarik dan mau membeli mobil saksi Rodi dengan memberikan uang tanda jadi sebesar Rp. 220.000.000,- dimana sisanya akan dibayarkan satu minggu kemudian setelah pihak leasing menyetujui pengajuan kredit yang diajukan atas pembelian mobil tersebut*” dan terdakwa kemudian meminta mobil saksi Rodi untuk dibawa / ditunjukan kepada pembeli, sehingga atas penjelasan terdakwa tersebut, saksi Rodi percaya, kemudian menelpon istrinya yakni saksi Marini yang sedang berada dirumah mereka yang beralamat di Jl. Rajaratu No. 5 Lk. I RT. 11 Kel. Labuhan Ratu Raya Kec. Labuhan Ratu Bandar Lampung dan mengatakan jika terdakwa datang kerumah, agar menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Type VRZ warna Hitam Nopol BE 1732 BC beserta kuncinya dan surat-surat mobil seperti STNK dan BPKB kepada terdakwa, sekitar jam 16.00 Wib terdakwa sampai dirumah saksi Rodi, setelah bertemu dengan saksi Marini, saksi Marini menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Type VRZ warna Hitam Nopol BE 1732 BC beserta kuncinya dan surat-surat mobil seperti STNK dan BPKB kepada terdakwa, dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Rodi dengan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Type VRZ warna Hitam Nopol BE 1732 BC beserta surat-suratnya tersebut.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya terdakwa di Showroomnya, mobil Toyota Fortuner Type VRZ warna Hitam Nopol BE 1732 BC milik saksi Rodi, tidak dijual terdakwa sebagaimana yang dikatakan terdakwa kepada saksi Rodi sebelumnya yakni *"dilakukan pembayaran uang muka sebesar Rp. 220.000.000,- dan sisanya akan dibayarkan satu minggu kemudian setelah pihak leasing menyetujui pengajuan kredit yang diajukan atas pembelian mobil tersebut"* melainkan dijual terdakwa secara langsung (tidak melalui leasing) kepada saksi Halim tanpa sepengetahuan saksi Rodi seharga **Rp. 355.000.000,-** dimana harga tersebutpun dibawah harga yang diberikan saksi Rodi yakni sebesar Rp. 370.000.000, saksi Halim melakukan pembayaran secara bertahap kepada terdakwa, yakni pada tanggal 21 Mei 2021 dengan cara mentransfer uang ke Bank BCA dengan nomor rekening 0201505649 An. Muchrizal sebesar **Rp. 90.000.000,-** dan **Rp. 80.000.000,-** serta ke Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 703508718500 An. Edi Chandra sebesar **Rp. 100.000.000,-** kemudian pada tanggal 22 Mei 2021 dengan cara mentransfer uang ke Bank BCA dengan nomor rekening 0201505649 An. Muchrizal sebesar **Rp. 50.000.000,-** yang kemudian uang tersebut ditransfer kembali oleh terdakwa kepada saksi Marini pada tanggal 23 Mei 2021, melalui Nomor Rekening Bank BCA 2940368734 An. Marini dan mengatakan *"jika sisa pembayaran uang muka akan dibayarkan jika pembeli sudah mengambil mobilnya di Showroom"*, hal tersebut dilakukan terdakwa agar saksi Rodi dan saksi Marini semakin percaya jika mobil Toyota Fortuner Type VRZ warna Hitam Nopol BE 1732 BC milik saksi Rodi, dijual terdakwa kepada pembeli melalui proses kredit, kemudian pada tanggal 25 Mei 2021 saksi Halim kembali melakukan pelunasan pembayaran dengan cara mentransfer uang ke Bank BCA dengan nomor rekening 0201505649 An. Muchrizal sebesar **Rp. 35.000.000,-** sehingga total uang pembelian mobil Toyota Fortuner Type VRZ warna Hitam Nopol BE 1732 BC dari saksi Halim yang diterima terdakwa sebesar Rp. 305.000.000,- tidak terdakwa serahkan kepada saksi Rodi melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, tanpa sepengetahuan saksi Rodi.

Bahwa setelah batas waktu yang dijanjikan terdakwa kepada saksi Rodi, terdakwa tidak juga memberikan uang hasil penjualan mobil Toyota Fortuner Type VRZ warna Hitam Nopol BE 1732 BC, membuat saksi Rodi menanyakan perihal penjualan mobil tersebut kepada terdakwa, namun terdakwa selalu beralasan bahwa sedang menunggu proses pengajuan kredit dari leasing, sehingga agar saksi Rodi tidak selalu menanyakan hal tersebut, pada tanggal 27 Mei 2021 terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Expander

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih metalik Nopol BE 1949 YA kepada saksi Rodi sebagai mobil tukar tambah atas mobil Toyota Fortuner Type VRZ warna Hitam Nopol BE 1732 BC milik saksi Rodi, dan saat itu disepakati bahwa harga mobil Mitsubishi Expander warna putih metalik Nopol BE 1949 YA seharga Rp. 197.000.000,- sehingga terdakwa masih harus membayar kepada saksi Rodi sebesar Rp. 123.000.000,- namun belum juga terdakwa membayar kekurangannya, saksi Rodi mengetahui bahwa mobil Mitsubishi Expander warna putih metalik Nopol BE 1949 YA tersebut merupakan mobil milik orang lain yang baru dibayar uang muka oleh terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,-, sehingga saksi Rodi mengembalikan mobil tersebut kepada pemiliknya.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Rodi mengalami kerugian sebesar Rp. 320.000.000,-.

-----**Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP**-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa MUCHRIZAL Bin ZAINAL ABIDIN (Alm), pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Rajaratu No. 5 Lk. I RT. 11 Kel. Labuhan Ratu Raya Kec. Labuhan Ratu Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang mengadili, melakukan, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal pada awal bulan Maret 2021, saksi Rodi yang berniat menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Type VRZ warna Hitam Nopol BE 1732 BC Noka MHFGBGS3H0834438 Nosin 2GDC154268 Tahun 2017 miliknya seharga Rp. 370.000.000,-, dan memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa dengan mengirimkan foto mobil Toyota Fortuner Type VRZ warna Hitam tersebut pada bagian luar dan dalamnya, dikarenakan terdakwa memiliki Showroom jual beli mobil, namun saat itu belum ada yang berminat membeli mobil saksi Rodi, selang beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Tjk



terdakwa menghubungi saksi Rodi dan mengatakan bahwa ada orang yang tertarik dan mau membeli mobil saksi Rodi secara kredit melalui leasing dan terdakwa kemudian meminta mobil saksi Rodi untuk dibawa / ditunjukkan kepada pembeli, sehingga saksi Rodi kemudian menelpon istrinya yakni saksi Marini yang sedang berada di rumah mereka yang beralamat di Jl. Rajaratu No. 5 Lk. I RT. 11 Kel. Labuhan Ratu Raya Kec. Labuhan Ratu Bandar Lampung dan mengatakan jika terdakwa datang ke rumah, agar menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Type VRZ warna Hitam Nopol BE 1732 BC beserta kuncinya dan surat-surat mobil seperti STNK dan BPKB kepada terdakwa, sekitar jam 16.00 Wib terdakwa sampai di rumah saksi Rodi, setelah bertemu dengan saksi Marini, saksi Marini menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Type VRZ warna Hitam Nopol BE 1732 BC beserta kuncinya dan surat-surat mobil seperti STNK dan BPKB kepada terdakwa, dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Rodi dengan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Type VRZ warna Hitam Nopol BE 1732 BC beserta surat-suratnya tersebut.

Sesampainya terdakwa di Showroomnya, mobil Toyota Fortuner Type VRZ warna Hitam Nopol BE 1732 BC milik saksi Rodi, dijual terdakwa kepada saksi Halim seharga **Rp. 355.000.000,-** dimana harga tersebut pun dibawah harga yang diberikan saksi Rodi yakni sebesar Rp. 370.000.000, saksi Halim melakukan pembayaran secara bertahap kepada terdakwa, yakni pada tanggal 21 Mei 2021 dengan cara mentransfer uang ke Bank BCA dengan nomor rekening 0201505649 An. Muchrizal sebesar **Rp. 90.000.000,-** dan **Rp. 80.000.000,-** serta ke Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 703508718500 An. Edi Chandra sebesar **Rp. 100.000.000,-** kemudian pada tanggal 22 Mei 2021 dengan cara mentransfer uang ke Bank BCA dengan nomor rekening 0201505649 An. Muchrizal sebesar **Rp. 50.000.000,-** yang kemudian uang tersebut ditransfer kembali oleh terdakwa kepada saksi Marini pada tanggal 23 Mei 2021, melalui Nomor Rekening Bank BCA 2940368734 An. Marini, hal tersebut dilakukan terdakwa agar saksi Rodi dan saksi Marini percaya jika mobil Toyota Fortuner Type VRZ warna Hitam Nopol BE 1732 BC milik saksi Rodi, dijual terdakwa kepada pembeli melalui proses kredit, kemudian pada tanggal 25 Mei 2021 saksi Halim kembali melakukan pelunasan pembayaran dengan cara mentransfer uang ke Bank BCA dengan nomor rekening 0201505649 An. Muchrizal sebesar **Rp. 35.000.000,-** sehingga total uang pembelian mobil Toyota Fortuner Type VRZ warna Hitam Nopol BE 1732 BC dari saksi Halim yang diterima terdakwa sebesar Rp. 305.000.000,- tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa serahkan kepada saksi Rodi melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, tanpa sepengetahuan saksi Rodi.

Bahwa setelah batas waktu yang dijanjikan terdakwa kepada saksi Rodi, terdakwa tidak juga memberikan uang hasil penjualan mobil Toyota Fortuner Type VRZ warna Hitam Nopol BE 1732 BC, membuat saksi Rodi menanyakan perihal penjualan mobil tersebut kepada terdakwa, sehingga agar saksi Rodi tidak selalu menanyakan hal tersebut, pada tanggal 27 Mei 2021 terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Expander warna putih metalik Nopol BE 1949 YA kepada saksi Rodi sebagai mobil tukar tambah atas mobil Toyota Fortuner Type VRZ warna Hitam Nopol BE 1732 BC milik saksi Rodi, dan saat itu disepakati bahwa harga mobil Mitsubishi Expander warna putih metalik Nopol BE 1949 YA seharga Rp. 197.000.000,- dan terdakwa masih harus membayar kepada saksi Rodi sebesar Rp. 123.000.000,- namun belum juga terdakwa membayar kekurangannya, saksi Rodi mengetahui bahwa mobil Mitsubishi Expander warna putih metalik Nopol BE 1949 YA tersebut merupakan mobil milik orang lain yang baru dibayar uang muka oleh terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,-, sehingga saksi Rodi mengembalikan mobil tersebut kepada pemiliknya.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Rodi mengalami kerugian sebesar Rp. 320.000.000,-.

-----**Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RODI HAYANI SAMSUN, SH Bin Samsun di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi disumpah di depan persidangan untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 21 Mei 2021 sekira jam 16.00 wib di rumah saksi yang beralamat Jalan Rajaratu No.5 LK.I Rt.011 Kel.Labuhan Ratu Raya Kec.Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri dan yang menjadi objek dalam penggelapan berupa uang penjualan 1 (satu) mobil Toyota Fortuner Type VRZ nomor polisi BE 1732 BC, Nomor Rangka MHFGBGS3H0834438, Nomor Mesin 2GDC154268, warna hitam metalik, tahun 2017 STNK atas nama DIO BALERI senilai Rp 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi memiliki (satu) mobil Toyota Fortuner Type VRZ Nomor Rangka MHFGBGS3H0834438, Nomor Mesin 2GDC154268, nomor polisi BE 1732 BC warna hitam metalik, tahun 2017 STNK atas nama DIO BALERI, kemudian pada bulan Maret 2021 saksi berniat untuk menjual mobil tersebut namun belum ada pembeli, saat itu terdakwa sempat akan membantu menjual mobil tersebut namun belum berhasil, pada Bulan Mei 2021 terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa ada orang yang mau membeli mobil tersebut dan meminta kepada saksi foto mobil luar dan dalam, Pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan bahwa ada orang yang mau membeli mobil tersebut dengan memberikan tanda jadi sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) sedangkan sisannya akan di bayar satu minggu kemudian setelah pihak leasing menyetujui pengajuan kredit yang diajukan, sehingga saksi yakin dan percaya mau menyerahkan mobil selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi untuk mengambil mobil tersebut, pada saat itu terdakwa mengambil mobil tersebut di rumah saksi seorang diri, saat itu istri saksi yakni saksi Marini menyerahkan (satu) unit mobil Toyota Fortuner Type VRZ Nomor Rangka MHFGBGS3H0834438, Nomor Mesin 2GDC154268, nomor polisi BE 1732 BC warna hitam metalik kepada terdakwa berikut kunci kontak, STNK dan BPKB mobil tersebut, pada Hari Minggu Tanggal 23 Mei 2021 terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui nomor rekening 2940368734 Bank BCA atas nama MARINI, dengan alasan sebagai tanda jadi dan terdakwa berkata *"SISANYA PAS NASABAHNYA AMBIL MOBIL DI SHOWROOM MASIH PROSES KREDITNYA KALO BELUM FULL DP (UANG MUKA SEBESAR 220 JUTA), BELUM ABANG KASIH"*, dan terdakwa berjanji akan membayar mobil tersebut satu minggu setelah pihak leasing menyetujui pengajuan proses kredit mobil tersebut, namun setelah ditunggu terdakwa belum dapat membayar mobil milik

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut dengan alasan pihak leasing belum menyetujui pengajuan kredit pembeli mobil tersebut, dikarenakan saksi membutuhkan mobil, pada Kamis tanggal 27 Mei 2021, terdakwa menawarkan kepada saksi satu unit mobil Mitsubishi EXPANDER warna putih metalik nomor polisi BE 1949 YA, kepada saksi dengan cara mengirimkan foto, kemudian keesokan harinya terdakwa memberitahukan bahwa mobil sudah ada di showroom Modern Motor 2 yang berada di Jalan Pangeran antasari kedamaian Kota Bandar Lampung, selanjutnya saksi mengecek mobil tersebut, setelah saksi melihat saksi membawa mobil untuk saksi perlihatkan kepada istri setelah istri setuju dan saksi mengembalikan mobil ke showroom tersebut untuk disiapkan surat mobil tersebut, saat itu harga yang disepakati sebesar Rp 197.000.000,- (seratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah), sehingga nanti pembelian mobil tersebut dihitung dengan uang penjualan mobil Fortuner VRZ milik saksi sehingga disepakati sisa uang penjualan mobil Rp 131.000.000 (seratus tiga puluh satu juta rupiah), pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 anak terdakwa yakni saksi Rama mengantar satu unit mobil Mitsubishi EXPANDER warna putih metalik nomor polisi BE 1949 YA, berikut kunci kontak, dan STNK, kerumah saksi dan saat itu yang menerima mobil adalah saksi dan istri, selanjutnya terdakwa belum juga menyerahkan BPKB satu unit mobil Mitsubishi EXPANDER warna putih metalik nomor polisi BE 1949 YA dengan bahwa BPKB mobil masih dalam proses di Maybank, dengan mengirimkan foto percakapan antara terdakwa dan pemilik mobil Mitsubishi expander, namun ketika saksi bertanya perihal BPKB mobil, terdakwa selalu beralasan dan hanya berjanji akan segera menyerahkan BPKB dan sisa pembayaran mobil milik saksi, kepada saksi, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 saksi mendapatkan kabar dari anaknya terdakwa, bahwa saat ini ayahnya di tahan di Polresta Bandar Lampung, atas info tersebut saksi kemudian mencari tahu pemilik satu unit mobil Mitsubishi EXPANDER warna putih metalik nomor polisi BE 1949 YA, dan saya berhasil menemukan pemilik terakhir mobil tersebut atas nama AJI (0813-20595280), kemudian saksi menghubungi AJI dan mengatakan saksi selaku pembeli mobil satu unit mobil Mitsubishi EXPANDER warna putih metalik nomor polisi BE 1949 YA, dan saksi menanyakan perihal BPKB mobil tersebut, saat itu AJI mengatakan bahwa mobil tersebut baru di DP sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) sedangkan sisa nya belum dibayarkan oleh terdakwa, atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polresta Bandar Lampung.

- Bahwa awalnya saksi akan menjual mobil, karena terdakwa merupakan orang showroom dan banyak relasi untuk jual beli mobil sehingga saksi menawarkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menjanjikan kepada saksi bahwa ada konsumen terdakwa yang akan membeli mobil tersebut dengan dengan pembayaran cash tempo awal konsumen memberikan uang sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah proses pengajuan kredit dileasing, selain itu terdakwa merupakan mantan kakak ipar saksi, sehingga saksi yakin dan percaya menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa, namun hingga mobil saksi serahkan semua yang dijanjikan terdakwa tidak dapat ditepati hingga saat ini
- Bahwa saksi hanya memiliki bukti kepemilikan mobil berupa satu buah kunci kontak mobil, buku servis, serta bukti transfer pembelian mobil kepada terdakwa, dan saksi sebelumnya membeli mobil tersebut juga dari terdakwa, untuk bukti serah mobil kepada terdakwa tidak, namun saksi memiliki chat di Wahtsapp dengan terdakwa saat transaksi tersebut serta transfer uang muka pembayaran mobil dari terdakwa kepada istri saksi.
- Bahwa saksi ke showroom terdakwa untuk melihat mobil expander yang terdakwa tawarkan adalah pada hari jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar jam 15.30 Wib.
- Bahwa pada saat saksi ke showroom terdakwa untuk melihat mobil expander, saksi tidak melihat lagi mobil fortuner milik saksi di showroom terdakwa.
- Bahwa mobil expander telah saksi serahkan kepada AJI selaku pemilik dengan sebelumnya saksi melihat BPKB yang AJI miliki setelah sesuai, saksipun mengembalikan mobil tersebut kepada AJI, karena AJI sebelumnya telah melaporkan kejadian tersebut dikantor polisi.
- Bahwa setelah diperlihatkan foto mobil fortuner didepan persidangan, adalah benar mobil tersebut milik saksi yang digelapkan terdakwa.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi MARINI Bin RUSLI HB di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi disumpah di depan persidangan untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 21 Mei 2021 sekira jam 16.00 wib di rumah saksi yang beralamat Jalan Rajaratu No.5 LK.I Rt.011 Kel.Labuhan Ratu Raya Kec.Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung.
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Rodi selaku suami sah saksi dan yang menjadi objek dalam penggelapan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Type VRZ niomor polisi BE 1732 BC, Nomor Rangka MHFGBGS3H0834438, Nomor Mesin 2GDC154268, warna hitam metalik, tahun 2017 STNK atas nama DIO BALERI senilai Rp 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi Rodi selaku suami sah saksi telah memiliki 1 (satu) mobil Toyota Fortuner Type VRZ Nomor Rangka MHFGBGS3H0834438, Nomor Mesin 2GDC154268, nomor polisi BE 1732 BC warna hitam metalik, tahun 2017 STNK atas nama DIO BALERI, kemudian pada bulan Maret 2021 suami saksi berniat untuk menjual mobil tersebut, dan pada saat itu terdakwa selaku mantan kakak ipar saksi akan membantu menjualkan mobil tersebut, kemudian pada Tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 15.30 wib saksi ditelpon dengan suami saksi untuk memberikan surat-surat kendaraan berupa STNK dan BPK serta 1 unir mobil Toyota Fortuner Type VRZ dengan terdakwa, dan pada saat itu saksi menyerahkan surat-surat kendaraan milik suami saksi di rumah saksi yang beralamatkan Rajaratu No.5 LK.I Rt.011 Kel.Labuhan Ratu Raya Kec.Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung, yang mana pada saat itu juga ada anak saksi yang bernama Sdr. DHANI yang membukakan dan menutup pintu pagar rumah pada saat mobil Toyota Fortuner milik suami saksi dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi RIZKY RAMADHAN Bin MUCHRIZAL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi disumpah di depan persidangan untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa saksi mengenal terhadap terdakwa dan hubungan saksi dengan terdakwa adalah Ayah Kandung saksi.
 - Bahwa saksi tidak keberatan menjadi saksi dalam perkara ini.
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 12.30 Wib, saksi datang ke Showroom Mobil Modern Motor 2 Antasari (milik terdakwa selaku ayah kandung saksi), kemudian saat berada di showroom tersebut saksi melihat ada 1 (satu) mobil Toyota Fortuner Typer VRZ nomor polisi BE 1732 BC milik saksi RODI (paman saksi), kemudian saksi bertanya kepada terdakwa **"INI MOBIL OM RODI MAU DIAPAIN PA?"**, kemudian dijawab oleh terdakwa **"BUAT DIPAJANG MAU DIJUAL"** Kemudian sekitar 3 (tiga) hari berikutnya, yaitu pada hari Selasa Tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 13.00 wib saat saksi datang kembali ke Showroom Mobil Modern Motor 2 Antasari, saksi lihat bahwa mobil Toyota Fortuner Typer VRZ nomor polisi BE 1732 BC milik saksi Rodi sudah tidak ada lagi di Showroom Mobil Modern Motor 2 Antasari tersebut, sehingga saksi bertanya kepada terdakwa **"MANA PA, MOBILNYA OM RODI?"**, kemudian dijawab terdakwa **"SUDAH LAKU MOBILNYA"** kemudian pada sekitar tanggal lupa bulan Mei tahun 2021, saksi dihubungi oleh saksi Marini (selaku istrinya dari om RODI) yang meminta saksi untuk menanyakan kepada terdakwa bagaimana status mobil om RODI tersebut, dan setiap saksi tanyakan kembali kepada terdakwa berkata bahwa **"MOBIL TERSEBUT MASIH PROSES"**.
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.
4. Saksi HALIM WIJAYA KUSUMA Anak dari NGIANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak hadir dalam persidangan;
 - Bahwa saksi disumpah di dalam BAP penyidik untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa keterangan BAP saksi dibacakan di depan persidangan, yang pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, hubungan saksi dengan terdakwa sebatas saksi sering membeli dan tuker tambah mobil dari Showroom mobil milik terdakwa, dan saksi mengenalnya sudah mengenalnya sekitar 1 (satu) tahun.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya tanggal 18 bulan Mei tahun 2021 saksi datang ke Showroom Modern milik terdakwa yang beralamatkan di Jl. P. Antasari Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung kemudian saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Type VRZ nomor polisi BE 1732 BC, Nomor Rangka MHFGBGS3H0834438, Nomor Mesin 2GDC154268, warna hitam metalik, tahun 2017 STNK atas nama DIO BALERI yang ditawarkan dengan harga Rp. 355.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 21 bulan Mei tahun 2021, saksi kembali ke Showroom Modern milik terdakwa dan melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Type VRZ nomor polisi BE 1732 BC tersebut dengan harga yang ditawarkan yaitu Rp. 355.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) yang saksi bayar dengan cara mentransfer ke Rek BCA 0201505649 atas nama MUCHRIZAL sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), kemudian menstransfer kembali ke Rek CMB Niaga 703508718500 atas nama EDI CHANDRA sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), mentransfer ke Rek BCA 0201505649 atas nama MUCHRIZAL sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), mentransfer ke Rek BCA 0201505649 atas nama MUCHRIZAL sebesar Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) Kemudian setelah membayar mobil tersebut saksi membawa mobil tersebut pulang dan pada tanggal 25 Mei 2021, terdakwa kembali menghubungi saksi dengan berkata bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Type VRZ nomor polisi BE 1732 BC, Nomor Rangka MHFGBGS3H0834438, Nomor Mesin 2GDC154268, warna hitam metalik, tahun 2017 STNK atas nama DIO BALERI yang baru saksi beli dari terdakwa ada yang ingin membelinya dengan harga Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), dikarenakan saksi tertarik dengan harga yang ditawarkan, saksi setuju untuk menjual kembali mobil tersebut dan saksi membawa mobil beserta BPKB dan STNKnya ke Showroom Modern, kemudian di Showroom tersebut saksi menerima pembayaran dengan cara Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditransfer ke Rek MANDIRI 1140005985315 atas nama HALIM WIJAYA KUSUMA dan sisanya Rp. 120.000.000,(seratus dua puluh juta rupiah) dibayarkan cash, namun saksi tidak mengetahui siapa yang membeli mobil tersebut.
- Bahwa 1 (satu) lembar kwitansi showroom modern motor senilai Rp 355.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah), 1 (satu) lembar

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi pribadi dari MUCHRIZAL yang dicap MODERN MOTOR senilai Rp 355.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) adalah bukti bahwa saksi telah membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Type VRZ nomor polisi BE 1732 BC kepada terdakwa.

- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUCHRIZAL Bin ZAINAL ABIDIN (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner Type VRZ nomor polisi BE 1732 BC, Nomor Rangka MHFGBGS3H0834438, Nomor Mesin 2GDC154268, warna hitam metalik, tahun 2017 STNK atas nama DIO BALERI, diserahkan oleh saksi Rodi dirumahnya melalui istrinya yakni saksi MARINI, yang kemudian mobil tersebut sudah terdakwa jual.
- Bahwa yang menerima mobil tersebut sebelumnya terdakwa telah berhubungan dengan saksi Rodi membantu menjualkan mobil tersebut, sehingga pada hari jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira sekira jam 13.00 wib di rumah saksi Rodi yang beralamat di Jalan Rajaratu No.5 LK.I Rt.011 Kel.Labuhan Ratu Raya Kec.Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung.
- Bahwa awalnya saksi Rodi memberitahukan akan menjual 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner Type VRZ nomor polisi BE 1732 BC miliknya tersebut dengan harga Rp 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), kemudian karena terdakwa memiliki showroom mobil, terdawapun mencari konsumen yang akan membeli mobil tersebut, pada saat itu terdapat terdapat konsumen yang akan membeli mobil tersebut, kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi Rodi ada yang akan membeli mobil tersebut melalui pihak leasing dengan pencairan dana sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) akan dibayarkan oleh pembeli dengan cara tunai, dan terdakwa juga memberitahukan bahwa proses mobil tersebut paling lama dua minggu selesai, selanjutnya saksi Rodi mau menyerahkan mobil tersebut berikut BPKB dan STNK, selanjutnya

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Tjk



setelah mobil terdakwa ambil terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening saksi MARINI istri saksi Rodi sebagai tanda jadi.

- Bahwa awalnya pada hari, tanggal bulan Mei 2021 saksi Rodi menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner Type VRZ nomor polisi BE 1732 BC, Nomor Rangka MHFGBGS3H0834438, Nomor Mesin 2GDC154268, warna hitam metalik, tahun 2017 STNK atas nama DIO BALERI, dengan harga Rp 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), kemudian karena terdakwa memiliki showroom mobil, terdakwa pun mencari konsumen yang akan membeli mobil tersebut, pada saat itu terdapat terdapat konsumen yang akan membeli mobil tersebut, kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi Rodi ada yang akan membeli mobil tersebut melalui pihak leasing dengan pencairan dana sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) akan dibayarkan oleh pembeli dengan cara tunai, dan terdakwa juga memberitahukan bahwa proses mobil tersebut paling lama dua minggu selesai, pada hari jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira jam 13.00 wib terdakwa menghubungi saksi Rodi untuk mengambil mobil tersebut, karena saksi Rodi tidak berada dirumah kemudian terdakwa menuju rumah saksi Rodi untuk mengambil mobil, saat itu terdakwa mengendarai mobil sesampainya dirumah saksi Rodi, terdakwa bertemu dengan saksi MARINI selaku istri saksi Rodi dan terdakwa memberitahukan kepada istrinya bahwa terdakwa akan membawa mobil karena ada konsumen yang mau melihat mobil, kemudian saksi MARINI menyerahkan mobil tersebut berikut BPKB dan STNK, setelah itu terdakwa langsung menuju showroom milik terdakwa yang berada di Jalan Antasari Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, sesampainya di showroom konsumen tersebut melihat mobil namun tidak ada kesepakatan dan konsumen tersebut tidak jadi membeli mobil, selanjutnya konsumen tersebut pergi, selanjutnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening saksi MARINI istri saksi Rodi sebagai tanda jadi, karena mobil tersebut sudah terdakwa ambil, satu minggu kemudian saksi Rodi datang ke showroom untuk mengembalikan mobil terdakwa, saat itu mobil milik saksi Rodi masih berada di showroom, selanjutnya

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lupa, hari, tanggal namun bulan Mei tahun 2021 terdakwa menjual mobil milik saksi Rodi kepada saksi Halim, dengan nilai Rp 355.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), namun saat itu terdakwa hanya menyerahkan BPKB mobil kepada saksi HALIM, sedangkan mobil dan STNK masih berada di Showroom, karena saksi HALIM meminta kepada terdakwa untuk kembali menjual mobil tersebut, selanjutnya mobil tersebut terdakwa tawarkan kepada showroom dan pada hari tanggal lupa namun bulan Mei 2021 ANTO, menghubungi terdakwa dan bertanya "APAKAH ADA MOBIL VRZ", kemudian terdakwa jawab "ADA HARGA 370 JUTA", dan ANTO menerangkan bahwa yang akan memberi mobil tersebut adalah konsumen dari BOBI, kemudian salah satu karyawan ANTO mengambil mobil tersebut dishowroom milik terdakwa, untuk dibawa ke Showroom milik BOBI, setelah ada kesepakatan kemudian terdakwa kemudian menghubungi saksi HALIM untuk mangantar BPKB ke showroom milik terdakwa, selanjutnya BPKB tersebut terdakwa serah kepada BOBI, untuk uang pembayaran mobil sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayarkan oleh BOBI kepada terdakwa secara tunai, sedangkan Rp 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening saksi HALIM, karena terdakwa memberitahukan kepada BOBI bahwa mobil tersebut milik saksi HALIM, dari Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), terdakwa mendapatkan Rp 5.000.000,- sedangkan sisanya diambil oleh saksi HALIM, sekira dua minggu setelah terdakwa membawa mobil milik saksi Rodi, saksi Rodi bertanya kepada terdakwa perihal uang penjualan mobil, namun terdakwa menjelaskan kepada saksi Rodi bahwa mobil sudah berada di tangan konsumen untuk uang masih menunggu proses persetujuan pembiayaan dari leasing, sejak itu saksi Rodi selalu menayakan uang penjualan mobil namun terdakwa selalu beralasan masih proses, data kurang, dan banyak lagi alasan terdakwa, saat itu terdakwa memiliki satu unit mobil Mitsubishi EXPANDER warna putih, dan terdakwa serahkan kepada saksi Rodi sebagai jaminan agar dapat terdakwa memperpanjang waktu, namun mobil tersebut saat ini sudah diambil oleh pemiliknya, karena mobil belum terdakwa bayar, sampai pada tanggal 23 Juni 2021 terdakwa bersama korban yang lain datang ke Polresta Bandar Lampung, sejak

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa ditahan di Polresta Bandar Lampung dalam perkara Penggelapan

- Bahwa terdakwa menjual mobil tersebut kepada saksi HALIM dengan harga dengan harga Rp 355.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah), terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada saksi Rodi.
- Bahwa terdakwa tetap menjual mobil tersebut tanpa persetujuan saksi Rodi, karena terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang sehingga uang tersebut tidak terdakwa serahkan kepada saksi Rodi dan uang tersebut ditransfer saksi HALIM ke rekening Bank BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 0202122271 dan 0201505649 atas nama MUCHRIZAL.
- Bahwa uang sebesar Rp.50.000.000 terdakwa kirimkan ke rekening saksi MARINI, karena konsumen yang akan membeli mobil tersebut tidak jadi, karena takut mobil akan diambil oleh saksi Rodi maka terdakwa mengirimkan uang tersebut sebagai tanda jadi
- Bahwa uang penjualan mobil fortuner tersebut terdakwa penggunaan untuk membayar hutang terdakwa.
- Bahwa saat ini terdakwa merupakan terpidana da masih menjalani hukuman di Rutan Wayhui atas tindak pidana penggelapan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah remot mobil Toyota Fortuner VRZ nomor Polisi BE 1732 BC;
- 1 (satu) lembar rekening koran bank BCA atas nama Marini;
- 1 (satu) berkas chat whatsapp nomor 085382778000 dengan nomor korban;
- 1 (satu) buah buku tabungan atas nama bank BCA dengan nomor rekening 02011505649 atas nama Muchrizal;
- 4 (empat) lembar rekening koran atas nama HALIM WIJAYA KUSUMA;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembeli atas nama HALIM WIJAYA KUSUMA dengan nilai Rp. 355.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah).

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diperiksa di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner Type VRZ nomor polisi BE 1732 BC, Nomor Rangka MHFGBGS3H0834438, Nomor Mesin 2GDC154268, warna hitam metalik, tahun 2017 STNK atas nama DIO BALERI, diserahkan oleh saksi Rodi dirumahnya melalui istrinya yakni saksi MARINI, yang kemudian mobil tersebut sudah terdakwa jual.
- Bahwa benar yang menerima mobil tersebut sebelumnya terdakwa telah berhubungan dengan saksi Rodi membantu menjualkan mobil tersebut, sehingga pada hari jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira sekira jam 13.00 wib di rumah saksi Rodi yang beralamat di Jalan Rajaratu No.5 LK.I Rt.011 Kel.Labuhan Ratu Raya Kec.Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung.
- Bahwa benar awalnya saksi Rodi memberitahukan akan menjual 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner Type VRZ nomor polisi BE 1732 BC miliknya tersebut dengan harga Rp 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), kemudian karena terdakwa memiliki showroom mobil, terdakwapun mencari konsumen yang akan membeli mobil tersebut, pada saat itu terdapat terdapat konsumen yang akan membeli mobil tersebut, kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi Rodi ada yang akan membeli mobil tersebut melalui pihak leasing dengan pencairan dana sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) akan dibayarkan oleh pembeli dengan cara tunai, dan terdakwa juga memberitahukan bahwa proses mobil tersebut paling lama dua minggu selesai, selanjutnya saksi Rodi mau menyerahkan mobil tersebut berikut BPKB dan STNK, selanjutnya setelah mobil terdakwa ambil terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening saksi MARINI istri saksi Rodi sebagai tanda jadi.
- Bahwa benar awalnya pada hari,tanggal bulan Mei 2021 saksi Rodi menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner Type VRZ nomor polisi BE 1732 BC, Nomor Rangka MHFGBGS3H0834438, Nomor Mesin 2GDC154268, warna hitam

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Tjk



metalik, tahun 2017 STNK atas nama DIO BALERI, dengan harga Rp 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), kemudian karena terdakwa memiliki showroom mobil, terdakwa pun mencari konsumen yang akan membeli mobil tersebut, pada saat itu terdapat terdapat konsumen yang akan membeli mobil tersebut, kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi Rodi ada yang akan membeli mobil tersebut melalui pihak leasing dengan pencairan dana sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) akan dibayarkan oleh pembeli dengan cara tunai, dan terdakwa juga memberitahukan bahwa proses mobil tersebut paling lama dua minggu selesai, pada hari jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira jam 13.00 wib terdakwa menghubungi saksi Rodi untuk mengambil mobil tersebut, karena saksi Rodi tidak berada dirumah kemudian terdakwa menuju rumah saksi Rodi untuk mengambil mobil, saat itu terdakwa mengendarai mobil sesampainya dirumah saksi Rodi, terdakwa bertemu dengan saksi MARINI selaku istri saksi Rodi dan terdakwa memberitahukan kepada istrinya bahwa terdakwa akan membawa mobil karena ada konsumen yang mau melihat mobil, kemudian saksi MARINI menyerahkan mobil tersebut berikut BPKB dan STNK, setelah itu terdakwa langsung menuju showroom milik terdakwa yang berada di Jalan Antasari Kec.Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, sesampainya di showroom konsumen tersebut melihat mobil namun tidak ada kesepakatan dan konsumen tersebut tidak jadi membeli mobil, selanjutnya konsumen tersebut pergi, selanjutnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening saksi MARINI istri saksi Rodi sebagai tanda jadi, karena mobil tersebut sudah terdakwa ambil, satu minggu kemudian saksi Rodi datang ke showroom untuk mengembalikan mobil terdakwa, saat itu mobil milik saksi Rodi masih berada di showroom, selanjutnya terdakwa lupa, hari, tanggal namun bulan Mei tahun 2021 terdakwa menjual mobil milik saksi Rodi kepada saksi Halim, dengan nilai Rp 355.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), namun saat itu terdakwa hanya menyerahkan BPKB mobil kepada saksi HALIM, sedangkan mobil dan STNK masih berada di Shoroom, karena saksi HALIM meminta kepada terdakwa untuk kembali menjual mobil tersebut, selanjutnya mobil tersebut terdakwa tawarkan kepada

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Tjk



showroom dan pada hari tanggal lupa namun bulan Mei 2021 ANTO, menghubungi terdakwa dan bertanya "APAKAH ADA MOBIL VRZ", kemudian terdakwa jawab "ADA HARGA 370 JUTA", dan ANTO menerangkan bahwa yang akan memberi mobil tersebut adalah konsumen dari BOBI, kemudian salah satu karyawan ANTO mengambil mobil tersebut dishowroom milik terdakwa, untuk dibawa ke Showroom milik BOBI, setelah ada kesepakatan kemudian terdakwa kemudian menghubungi saksi HALIM untuk mangantar BPKB ke showroom milik terdakwa, selanjutnya BPKB tersebut terdakwa serah kepada BOBI, untuk uang pembayaran mobil sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayarkan oleh BOBI kepada terdakwa secara tunai, sedangkan Rp 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening saksi HALIM, karena terdakwa memberitahukan kepada BOBI bahwa mobil tersebut milik saksi HALIM, dari Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), terdakwa mendapatkan Rp 5.000.000,- sedangkan sisanya diambil oleh saksi HALIM, sekira dua minggu setelah terdakwa membawa mobil milik saksi Rodi, saksi Rodi bertanya kepada terdakwa perihal uang penjualan mobil, namun terdakwa menjelaskan kepada saksi Rodi bahwa mobil sudah berada di tangan konsumen untuk uang masih menunggu proses persetujuan pembiayaan dari leasing, sejak itu saksi Rodi selalu menayakan uang penjualan mobil namun terdakwa selalu beralasan masih proses, data kurang, dan banyak lagi alasan terdakwa, saat itu terdakwa memiliki satu unit mobil Mitsubishi EXPANDER warna putih, dan terdakwa serahkan kepada saksi Rodi sebagai jaminan agar dapat terdakwa memperpanjang waktu, namun mobil tersebut saat ini sudah diambil oleh pemiliknya, karena mobil belum terdakwa bayar, sampai pada tanggal 23 Juni 2021 terdakwa bersama korban yang lain datang ke Polresta Bandar Lampung, sejak itu terdakwa ditahan di Polresta Bandar Lampung dalam perkara Penggelapan

- Bahwa benar terdakwa menjual mobil tersebut kepada saksi HALIM dengan harga dengan harga Rp 355.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah), terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada saksi Rodi.
- Bahwa benar terdakwa tetap menjual mobil tersebut tanpa persetujuan saksi Rodi, karena terdakwa sedang membutuhkan uang

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Tjk



untuk membayar hutang sehingga uang tersebut tidak terdakwa serahkan kepada saksi Rodi dan uang tersebut ditransfer saksi HALIM ke rekening Bank BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 0202122271 dan 0201505649 atas nama MUCHRIZAL.

- Bahwa benar uang sebesar Rp.50.000.000 terdakwa kirimkan ke rekening saksi MARINI, karena konsumen yang akan membeli mobil tersebut tidak jadi, karena takut mobil akan diambil oleh saksi Rodi maka terdakwa mengirimkan uang tersebut sebagai tanda jadi
- Bahwa benar uang penjualan mobil fortuner tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang terdakwa.
- Bahwa benar saat ini terdakwa merupakan terpidana dan masih menjalani hukuman di Rutan Wayhui atas tindak pidana penggelapan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur barang siapa;

Bahwa yang dimaksud "Barang siapa" adalah setiap orang yang dipandang sebagai subjek hukum dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum, dalam hal ini adalah ketentuan-ketentuan pasal yang terdapat dalam KUHP maupun perundang-undangan lainnya.

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUCHRIZAL Bin ZAINAL ABIDIN (Alm) setelah dicocokkan identitasnya dalam surat dakwaan dan berdasarkan pengakuan terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah pelaku yang melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya, karena itu terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah manusia/orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum, oleh karena itu penekanan unsur ini adalah keberadaan subyek hukum tersebut tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan tergantung pada pembuktian unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah Terdakwa MUCHRIZAL Bin ZAINAL ABIDIN (Alm) yang sepanjang pemeriksaan perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga menurut Majelis, terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa:

Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Jl. Rajaratu No. 5 Lk. I RT. 11 Kel. Labuhan Ratu Raya Kec. Labuhan Ratu Bandar Lampung berawal saat saksi Rodi yang berniat menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Type VRZ warna Hitam Nopol BE 1732 BC Noka MHFGBGS3H0834438 Nosin 2GDC154268 Tahun 2017 miliknya seharga Rp. 370.000.000,-, dan memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa dengan mengirimkan foto mobil Toyota Fortuner Type VRZ warna Hitam tersebut pada bagian luar dan dalamnya, dikarenakan terdakwa memiliki Showroom jual beli mobil, namun saat itu belum ada yang berminat membeli mobil saksi Rodi, selang beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Jumat

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Mei 2021 terdakwa menghubungi saksi Rodi dan mengatakan bahwa ada orang yang tertarik dan mau membeli mobil saksi Rodi secara kredit melalui leasing dan terdakwa kemudian meminta mobil saksi Rodi untuk dibawa / ditunjukkan kepada pembeli, sehingga saksi Rodi kemudian menelpon istrinya yakni saksi Marini yang sedang berada di rumah mereka yang beralamat di Jl. Rajaratu No. 5 Lk. I RT. 11 Kel. Labuhan Ratu Raya Kec. Labuhan Ratu Bandar Lampung dan mengatakan jika terdakwa datang ke rumah, agar menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Type VRZ warna Hitam Nopol BE 1732 BC beserta kuncinya dan surat-surat mobil seperti STNK dan BPKB kepada terdakwa, sekitar jam 16.00 Wib terdakwa sampai di rumah saksi Rodi, setelah bertemu dengan saksi Marini, saksi Marini menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Type VRZ warna Hitam Nopol BE 1732 BC beserta kuncinya dan surat-surat mobil seperti STNK dan BPKB kepada terdakwa, dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Rodi dengan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Type VRZ warna Hitam Nopol BE 1732 BC beserta surat-suratnya tersebut.

Sesampainya terdakwa di Showroomnya, mobil Toyota Fortuner Type VRZ warna Hitam Nopol BE 1732 BC milik saksi Rodi, dijual terdakwa kepada saksi Halim seharga **Rp. 355.000.000,-** dimana harga tersebut pun dibawah harga yang diberikan saksi Rodi yakni sebesar Rp. 370.000.000, saksi Halim melakukan pembayaran secara bertahap kepada terdakwa, yakni pada tanggal 21 Mei 2021 dengan cara mentransfer uang ke Bank BCA dengan nomor rekening 0201505649 An. Muchrizal sebesar **Rp. 90.000.000,-** dan **Rp. 80.000.000,-** serta ke Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 703508718500 An. Edi Chandra sebesar **Rp. 100.000.000,-** kemudian pada tanggal 22 Mei 2021 dengan cara mentransfer uang ke Bank BCA dengan nomor rekening 0201505649 An. Muchrizal sebesar **Rp. 50.000.000,-** yang kemudian uang tersebut ditransfer kembali oleh terdakwa kepada saksi Marini pada tanggal 23 Mei 2021, melalui Nomor Rekening Bank BCA 2940368734 An. Marini, hal tersebut dilakukan terdakwa agar saksi Rodi dan saksi Marini percaya jika mobil Toyota Fortuner Type VRZ warna Hitam Nopol BE 1732 BC milik saksi Rodi, dijual terdakwa kepada pembeli melalui proses kredit, kemudian pada tanggal 25 Mei 2021 saksi Halim kembali melakukan pelunasan pembayaran dengan cara mentransfer uang ke Bank BCA dengan nomor rekening 0201505649 An. Muchrizal sebesar **Rp. 35.000.000,-** sehingga total uang pembelian mobil Toyota Fortuner Type VRZ warna Hitam Nopol BE 1732 BC dari saksi Halim yang diterima terdakwa sebesar Rp. 305.000.000,- tidak

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa serahkan kepada saksi Rodi melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, tanpa sepengetahuan saksi Rodi.

Bahwa setelah batas waktu yang dijanjikan terdakwa kepada saksi Rodi, terdakwa tidak juga memberikan uang hasil penjualan mobil Toyota Fortuner Type VRZ warna Hitam Nopol BE 1732 BC, membuat saksi Rodi menanyakan perihal penjualan mobil tersebut kepada terdakwa, sehingga agar saksi Rodi tidak selalu menanyakan hal tersebut, pada tanggal 27 Mei 2021 terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Expander warna putih metalik Nopol BE 1949 YA kepada saksi Rodi sebagai mobil tukar tambah atas mobil Toyota Fortuner Type VRZ warna Hitam Nopol BE 1732 BC milik saksi Rodi, dan saat itu disepakati bahwa harga mobil Mitsubishi Expander warna putih metalik Nopol BE 1949 YA seharga Rp. 197.000.000,- dan terdakwa masih harus membayar kepada saksi Rodi sebesar Rp. 123.000.000,- namun belum juga terdakwa membayar kekurangannya, saksi Rodi mengetahui bahwa mobil Mitsubishi Expander warna putih metalik Nopol BE 1949 YA tersebut merupakan mobil milik orang lain yang baru dibayar uang muka oleh terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,-, sehingga saksi Rodi mengembalikan mobil tersebut kepada pemiliknya.

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Rodi mengalami kerugian sebesar Rp. **320.000.000,-**.

Bahwa dengan demikian unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kedua penuntut umum;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa di nyatakan bersalah maka sudah patut dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah remot mobil Toyota Fortuner VRZ nomor Polisi BE 1732 BC;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Rodi;

- 1 (satu) lembar rekening koran bank BCA atas nama Marini;
- 1 (satu) berkas chat whatsapp nomor 085382778000 dengan nomor korban;

Akan tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah buku tabungan atas nama bank BCA dengan nomor rekening 02011505649 atas nama Muchrizal;

Akan di kembalikan kepada terdakwa;

- 4 (empat) lembar rekening koran atas nama HALIM WIJAYA KUSUMA;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembeli atas nama HALIM WIJAYA KUSUMA dengan nilai Rp. 355.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) ;

Akan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian terhadap saksi Rodi Hayani Samsun, SH. sejumlah Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah)
- Terdakwa merupakan Residivis dalam perkara penggelapan dan sedang menjalani pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

Menimbang bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan oleh karena terdakwa ditahan dalam perkara lain, dan terdakwa sedang menjalani pidana sebagai narapidana;

Menimbang bahwa terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan dan penahanan terdakwa dilanjutkan dari pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muchrizal Bin Zainal Abidin (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penggelapan**”, sebagaimana dakwaan alternative kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muchrizal Bin Zainal Abidin (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah remot mobil Toyota Fortuner VRZ nomor Polisi BE 1732 BC;
Dikembalikan kepada saksi Rodi Hayani Samsun, SH.
 - 1 (satu) lembar rekening koran bank BCA atas nama Marini;
 - 1 (satu) berkas chat whatsapp nomor 085382778000 dengan nomor korban;
 - 4 (empat) lembar rekening koran atas nama HALIM WIJAYA KUSUMA;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembeli atas nama HALIM WIJAYA KUSUMA dengan nilai Rp. 355.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah).
Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) buah buku tabungan atas nama bank BCA dengan nomor rekening 02011505649 atas nama Muchrizal;
Dikembalikan kepada terdakwa.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 oleh kami Yusnawati, S.H sebagai Hakim Ketua, Uni Latriani, S.H.,M.H., dan Yulia Susanda, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 oleh

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Yusnawati, S.H sebagai Hakim Ketua, Samsumar Hidayat, S.H.,M.H., dan Yulia Susanda, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Renilda Bidari, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Moh. Rifani Agustam, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Yusnawati, S.H.

Yulia Susanda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Renilda Bidari, S.H., M.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27